



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telp. 031-8706369 Faximile : 031-8706372
Laman : <http://www.upnjatim.ac.id> Email : setum@upnjatim.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 02 /UN.63/TU/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA SEMESTER GENAP 2021/2022
DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAWA TIMUR**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu

1. Se-Warek
2. Se-Dekan,
3. Se-Kepala Lembaga,
4. Se-Ketua Jurusan,
5. Se-Koordinator Program Studi.

UPN "Veteran" Jawa Timur

di

Tempat

1. Dasar.

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 04/KB/2020-Nomor 737 TAHUN 2020-NomorHK.01.08/Menkes/7093/2020-Nomor 420-3987 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
- d. Rapat Pimpinan Universitas tanggal 5 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2021/2022.

2. Prinsip Umum

- a. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- b. Pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga pelaksanaan Tri Dharma pada Semester Genap TA. 2021/2022 dilakukan perkuliahan secara luring atau tatap muka dengan kapasitas maksimal 50% yang diatur sebagai berikut:
 - 1). Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 bagi Program Sarjana (S-1) Semester 2 dan 4 yang sudah menerima vaksin lengkap (dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi) dapat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan penerapan Protokol Kesehatan serta mendapat ijin dari orang tua.
 - 2). Mahasiswa Semester 6, 8, 10, 12 dan 14 dan Pascasarjana kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui e-learning.

- 3). Kegiatan praktikum dilakukan dengan memperhitungkan kapasitas laboratorium yaitu maksimal 50% dari daya tampung normal.
 - 4). Kegiatan Ujian Proposal, Ujian Skripsi, Tesis dan Disertasi dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
 - 5). Bagi mahasiswa Tugas Akhir yang karena sifat Tugas Akhir-nya mengharuskan yang bersangkutan datang ke kampus, maka mahasiswa diijinkan melakukan Tugas Akhir di laboratorium sepanjang sudah menerima vaksin lengkap (dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi) dan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas UPN Veteran Jawa Timur serta mendapat ijin dari orang tua.
 - 6). Kegiatan kemahasiswaan sedapat mungkin dilakukan secara full online.
- c. Kegiatan Academic Mobility dengan Mitra Luar Negeri diatur sebagai berikut:
- 1) Pertukaran akademik (academic exchange) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring atau bauran.
 - 2) Aktivitas internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan negara mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategis dari pihak berwenang di UPN "Veteran" Jawa Timur.
 - 3) Aktivitas internasional tersebut perlu dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Kantor Internasional dan Sekretariat Eksekutif (KISE) di Gedung Rektorat Lantai II.
- d. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, *co-working space*, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan/diselenggarakan.

3. Pelaksanaan

- a. Mahasiswa yang melakukan aktivitas di kampus harus:
- 1). Kondisi sehat, sudah menerima 2 (dua) kali vaksin dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi.
 - 2). Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
 - 3). Mendapat izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - 4). bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring.
 - 5). Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut.
 - 6). Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di Pemkot Surabaya.
- b. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu:
- 1). Semua unit di lingkungan UPN "Veteran" Jatim bertanggung jawab untuk melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan masing-masing sebelum dan setelah pembelajaran, difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka.
 - 2). Pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk UPN "Veteran" Jatim dan barcode peduli lindungi.
 - 3). Semua unit di lingkungan UPN "Veteran" Jatim mengatur penggunaan sarana pembelajaran agar mempunyai sirkulasi udara, tidak menimbulkan kerumunan, dan tidak terjadinya kontak jarak dekat.
 - 4). Semua unit di lingkungan UPN "Veteran" Jatim menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer.
 - 5). Mewajibkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut.
 - 6). Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang.

- 7). Membatasi penggunaan ruang, maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium.
- 8). Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi.
- 9). Menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
- 10). Satuan Gugus Tugas Covid-19 UPN "Veteran" Jatim:
 - a) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*).
 - b) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
 - c) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 Pemkot Surabaya apabila ditemukan kasus Covid-19.
- c. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 pimpinan unit segera membuat laporan tertulis kepada Ketua Satgas Covid-19 tingkat universitas dan untuk sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di area terkonfirmasi positif covid-19 dihentikan sampai kondisi aman.
- d. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kota Surabaya, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 Pemkot Surabaya untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

4. Monitoring

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dipantau oleh Koordinator Program Studi bersama Tim Satgas Covid-19 Tingkat Fakultas, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas.
- b. Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan ditinjau sesuai dengan kondisi pandemi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, // Januari 2022



REKTOR,

AKHMAD FAUZI
NIP. 19651109 199103 1002